

**PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENDISTRIBUSIAN JUDI *ONLINE* OLEH *INFLUENCER*  
MELALUI MEDIA SOSIAL  
(Studi Pada Polres Metro)**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**Ilham Ramadhan  
NPM. 2012011174**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN JUDI *ONLINE* OLEH *INFLUENCER* MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Pada Polres Metro)**

**Oleh**

**ILHAM RAMADHAN**

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah akses terhadap praktik perjudian secara daring, termasuk melalui promosi yang dilakukan oleh influencer di media sosial. Kasus penangkapan lima selebgram di Metro, Lampung, yang diduga mempromosikan situs judi *online* BYON 88, menjadi bukti nyata bahwa media sosial kini menjadi medium strategis dalam distribusi konten ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Kepolisian, khususnya Poles Metro, dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pendistribusian judi *online* oleh influencer melalui media sosial, serta mengetahui faktor yang menghambat proses penyidikan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan literatur yang relevan untuk memahami ketentuan hukum terkait penyidikan tindak pidana pendistribusian judi *online* oleh *influencer*. Sementara pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui pengumpulan data primer di lapangan dengan teknik wawancara kepada penyidik Polres Metro, dosen hukum pidana, dan dosen teknik informatika, untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai pelaksanaan penyidikan. Dengan kombinasi kedua metode tersebut, data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian terhadap penyidikan tindak pidana pendistribusian judi *online* oleh *influencer* melalui media sosial dilakukan melalui peran normatif yaitu peran yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Hukum Acara Pidana. Peran faktual yaitu peran yang dilaksanakan sesuai dengan kenyataan di lapangan seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan barang bukti, penyusunan berkas perkara, serta penyusunan dan pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Peran ideal yaitu peran yang dilaksanakan berdasarkan

### ***Ilham Ramadhan***

nilai-nilai ideal dalam sistem hukum yang diharapkan mampu memberikan keadilan, ketertiban, dan perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan, terdapat beberapa hambatan dalam penegakan hukum, yaitu faktor hukum dikarenakan kepolisian daerah Provinsi Lampung menangkap pelaku yang berada di wilayah hukum Kota Metro sehingga kepolisian daerah menyerahkan pelaku ke kepolisian Kota Metro, keterbatasan kapasitas kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum, keterbatasan sarana prasarana seperti alat forensik digital, lapisan keamanan yang ketat pada *platform* media sosial seperti enkripsi data, jaringan anonim, penggunaan VPN yang membuat kesulitan pihak kepolisian untuk melacak aktivitas ilegal dan identitas pelaku, serta kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahaya pendistribusian judi *online*.

Saran dari peneliti adalah diharapkan kepolisian Metro meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar penegak hukum lintas wilayah hukum, peningkatan kapasitas sumber daya kepolisian dalam menangani kejahatan berbasis teknologi. Perlunya penguatan sarana dan prasarana berupa teknologi canggih dalam pelacakan dan pengawasan. Serta perlu melakukan penyuluhan kepada masarakat terkait pendistribusian dan bahaya melakukan perjudian *online*. Dengan pendekatan multi-pihak yang berkelanjutan, diharapkan ruang digital dapat menjadi lebih aman dari praktik pendistribusian judi *online*.

**Kata Kunci:** Penyidikan, Judi *Online*, Influencer

## ***ABSTRACT***

### ***THE ROLE OF THE POLICE IN INVESTIGATIONS OF ONLINE GAMBLING DISTRIBUTION BY INFLUENCERS THROUGH SOCIAL MEDIA (Study at the Metro Police)***

***By***

***ILHAM RAMADHAN***

*Advances in information technology have facilitated access to online gambling practices, including through promotions by influencers on social media. This raises complex legal and social issues, as influencers wield significant influence over society, particularly the younger generation. This study aims to determine the role of the police, specifically the Jakarta Metropolitan Police, in investigating the criminal distribution of online gambling by influencers through social media, as well as the factors hindering the investigation process.*

*The research methods used in this study are normative and empirical juridical approaches. The normative juridical approach is conducted by reviewing laws and regulations, legal theories, and relevant literature to understand the legal provisions related to the investigation of the crime of distributing online gambling by influencers. Meanwhile, the empirical juridical approach is conducted through primary data collection in the field using interviews with Metro Police investigators, criminal law lecturers, and informatics engineering lecturers to obtain a realistic picture of the investigation process. Using a combination of these two methods, the data obtained is then analyzed qualitatively.*

*The results and discussion of the research indicate that the role of the police in investigating the crime of distributing online gambling by influencers through social media is carried out through a normative role, namely a role carried out in accordance with laws and regulations, especially Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Criminal Procedure Code. The factual role is a role carried out in accordance with the reality in the field such as investigations, inquiries, arrests, confiscation of evidence, preparation of case files, and preparation and transfer of case files to the Public Prosecutor. The ideal role is a role carried out based on ideal values in the legal system which is expected to be able to provide justice, order, and legal protection in accordance with Article 13 of Law Number 2 of 2002 concerning the Duties and Authorities of the Indonesian National Police. Meanwhile, there are several obstacles in law enforcement,*

**Ilham Ramadhan**

*namely legal factors because the Lampung Provincial Police arrested the perpetrator who was in the jurisdiction of Metro City so that the regional police handed the perpetrator over to the Metro City Police, limited capacity in terms of quantity and quality of law enforcement officers, limited infrastructure such as digital forensic tools, strict security layers on social media platforms such as data encryption, anonymous networks, the use of VPNs which make it difficult for the police to track illegal activities and the identity of the perpetrator, as well as the lack of public knowledge about the dangers of online gambling distribution.*

*The researchers' recommendations include improving coordination and cooperation between law enforcement agencies across jurisdictions and enhancing the capacity of police resources to address technology-based crimes. Strengthening facilities and infrastructure through advanced tracking and surveillance technology is essential. Public education regarding the distribution and dangers of online gambling is also essential. With a sustainable, multi-stakeholder approach, it is hoped that the digital space can become safer from online gambling distribution practices.*

**Keywords:** *Investigation, Online Gambling, Influencer*

**PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENDISTRIBUSIAN JUDI *ONLINE* OLEH *INFLUENCER*  
MELALUI MEDIA SOSIAL  
(Studi Pada Polres Metro)**

**Oleh**

**Ilham Ramadhan**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi

: PERAN KEPOLISIAN TERHADAP  
 PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
 PENDISTRIBUSIAN JUDI ONLINE OLEH  
 INFLUENCER MELALUI MEDIA SOSIAL  
(Studi Pada Polres Metro)

Nama Mahasiswa

: **Tham Ramadhan**

No. Pokok Mahasiswa

: 2012011174

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum




Ketua Bagian Hukum Pidana

*[Signature of Dr. Maya Shafira]*  
Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.  
NIP.196208171987032003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua Penguji : Firganevi, S.H., M.H.**



**Sekretaris : Emilia Susanti, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 07 Agustus 2025

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan di bawah ini :


Nama : Ilham Ramadhan

NPM : 2012011174

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN JUDI ONLINE OLEH INFLUENCER MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Pada Polres Metro)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.



## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Ilham Ramadhan lahir di Bandar Lampung, 24 November 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hasir dan Ibu Fatimah. Penulis menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Karunia Ceria, Bandar Lampung pada tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 1 Sukabumi Indah, Bandar Lampung pada tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 29 Bandar Lampung, Bandar Lampung pada tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) diselesaikan di SMAN 1 Bandar Lampung, Bandar Lampung pada tahun 2020. Penulis terdaftar Sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Pada tahun 2020 dengan jalur Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Pada awal tahun 2024 penulis melakukan pengabdian yang merupakan salah satu kewajiban dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Kahuripan Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang.

## **MOTTO**

*"Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).  
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap"*

**(QS. Al-Insyirah : 6-8)**

*"Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tetapi tugas kita adalah untuk mencoba karena didalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil"*

**(Buya Hamka)**

*"Melamban bukanlah hal yang tabu, kadang itu yang kau butuh. Bersandar hibahkan bebanmu, rotasikan pandanganmu, ambil sudut yang terbaru, belum pernah kau coba, lihat semua bukan dari matamu. Kelak kau kan mengingat, yang membawamu kesini."*

**(33x-Perunggu)**

## **PERSEMPAHAN**

Puji Syukur Kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tuaku Tersayang,

Ayahanda Hasir dan Ibunda Fatimah

yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berkorban dan mendoakan, terimakasih untuk semua kasih sayang yang begitu besar dan tulus sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat untuk berdiri di titik ini.

Semoga kelak cita-cita dan keberhasilan penulis dapat bermanfaat.

Keluarga dan Kerabat,

Terimakasih untuk keluarga besar dan teman-teman yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam segala hal dan menjadi motivasi penulis untuk menjadi lebih baik.

Alamamaterku Universitas Lampung

Tempatku tumbuh dan belajar mengenali dunia melalui ilmu dan pengalaman sebagai bekal dimasa depan. Terimakasih atas kenangan yang berharga dan tak terlupakan.

## **SANWACANA**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Peran Kepolisian Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pendistribusian Judi *Online* Oleh *Influencer* Melalui Media Sosial (Studi Pada Polres Metro).” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, hal ini diperolehnya saran dan kritik dari semua pihak untuk membangun pengembangan dan kesempurnaan dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik sebagai rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan motivasi, dukungan, semangat, serta ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah berdedikasi dalam memberikan bimbingan, banyak ilmu, saran, nasihat,

kesabaran dan ketelitian dalam mengoreksi, juga solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini, serta semangat untuk menyelesaikan skripsi dengan baik dari awal penyusunan skripsi hingga terbitnya skripsi ini.

7. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah mengevaluasi, serta memberikan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi in.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan, masukan dan saran yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingan, masukan dan saran yang diberikan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
10. Ibu Dr. Rini Fatonah, S.H., M.H., selaku Dosen pada saat konsultasi judul skripsi yang telah memberikan masukan dan arahan terkait penulisan skripsi ini.
11. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum yang telah menjadi narasumber didalam penelitian ini.
12. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
13. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana Mas Yudi, Mba dewi, Mas Ijal, dan Mba Tika yang selalu membantu dalam proses pemberkasan hingga ujian sidang skripsi.
14. Bapak Rizkima Akbar Setiawan, S.T., M.T., selaku Dosen Jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik yang telah menjadi narasumber didalam penelitian ini.
15. Bapak Bripka Sidir Apriansyah, S.H., dan Bapak Bripka Deni Saputra, S.H., M.H., serta para staf Polres Metro yang sudah membantu dan bersedia menjadi narasumber di dalam penelitian ini.
16. Terkhusus untuk kedua orang tua saya Ayahanda Hasir dan Ibunda Fatimah yang telah memberikan motivasi, dan doa yang selalu melancarkan penulis dalam pengeraan skripsi ini, serta menjadi pendorong semangat supaya penulis terus berjuang untuk mewujudkan cita- cita agar dapat membanggakan bagi

mereka berdua.

17. Terimakasih kepada keempat kakak ku Ayu Luthfiah Putri, Try Arjuna, Muhammad Rifqi Adli, Chintya Fani, dan keponakan ku Muhammad Albiruni Arjuna Putra yang selalu mencerahkan keceriaan untuk membangkitkan semangatku, berbagi tawa dan duka bersama. Semoga kelak kita menjadi orang yang berhasil dan dapat meraih apa yang kita cita-citakan demi membahagiakan ayah dan ibu. Aamiin.
18. Terimakasih kepada teman seperjuangan dalam perkuliahan Radhi, Aria, Iqbal, Farhan, Ardika, Rumanti, Dinan, dan Zalfara yang telah membantu, mendukung, serta menyemangati dalam proses menyelesaikan skripsiku.
19. Terimakasih kepada teman penghuni humgip Ghaly, Ganang, Leo, Gifary, Doni, Anas, Samy, Citra dan Ulfah yang telah membantu, mendukung, serta menyemangati dalam proses menyelesaikan skripsiku.
20. Terimakasih kepada teman penghuni gardu Ade, Zidan, Zacky, Lucky, Rafly, Rahman, Doni, dan Atung yang telah membantu, mendukung, serta menyemangati dalam proses menyelesaikan skripsiku.
21. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan selalu memberikan doa-doa baik untuk penulis supaya selalu diberi kelancaran dalam penyelesaian pengerjaan penelitian ini.
22. Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, serta menjadikan penulis menjadi pribadi yang lebih baik.
23. Akhir kata atas bantuan, masukan, dukungan, serta doa dari kalian, penulis mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat bermanfaat bagi banyak pihak untuk menambah wawasan keilmuan khusunya ilmu hukum pidana

Bandar Lampung, 21 Juli 2025  
Penulis,

**Ilham Ramadhan**

## DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b>                      |
|--|-------------------------------------|
| <b>I. PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>                            |
| A. Latar Belakang Masalah.....   | 1                                   |
| B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....   | 7                                   |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....   | 8                                   |
| D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....  | 8                                   |
| E. Sistematika Penulisan.....  | 13                                  |
| <b>II. TINJAUAN UMUM .....</b>   | <b>15</b>                           |
| A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian.....  | 15                                  |
| B. Tindak Pidana Pendistribusian Judi Online .....   | 21                                  |
| C. Media Sosial.....   | 23                                  |
| D. Pengertian <i>Influencer</i> .....  | 26                                  |
| E. Teori Peran .....   | 28                                  |
| F. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....  | 29                                  |
| <b>III. METODE PENELITIAN .....</b>  | <b>33</b>                           |
| A. Pendekatan Masalah.....   | 33                                  |
| B. Sumber dan Jenis Data .....   | 34                                  |
| C. Penentuan Narasumber.....   | 35                                  |
| D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....   | 36                                  |
| E. Analisis Data .....   | 36                                  |
| <b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| A. Peran Kepolisian Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Pendistribusian<br>Judi Online Oleh <i>Influencer</i> Melalui Media Sosial...<br><b>Error! Bookmark not defined.</b> |                                     |

|  |   |
|--|---|
| B. Faktor Penghambat Penyidikan Tindak Pidana Pendistribusian Judi<br><i>Online</i> Oleh <i>Influencer</i> Melalui Media Sosial Oleh Polres Metro..... | <b>Error!</b><br><b>Bookmark not defined.</b> |
| <b>V. PENUTUP.....</b>   | <b>38</b>                                     |
| A. SIMPULAN .....  | 38  |
| B. SARAN .....   | 39  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>41</b>                                     |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>47</b>                                     |

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia perjudian. Judi *online*, yang merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet, telah menjadi fenomena yang semakin populer, terutama di kalangan pengguna media sosial. Karakteristik judi *online* mencakup kemudahan akses, anonimitas, dan variasi jenis permainan yang ditawarkan.<sup>1</sup> Platform sosial media, sebagai sarana komunikasi yang luas, sering kali dimanfaatkan sebagai tempat untuk mempromosikan dan menjalankan aktivitas judi *online*, sehingga memicu kekhawatiran akan dampak negatifnya terhadap masyarakat.

Beberapa tahun terakhir, kasus judi *online* di masyarakat mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tidak hanya menciptakan masalah hukum, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang serius. Banyak individu, terutama generasi muda, terjebak dalam praktik perjudian yang merugikan, yang dapat menyebabkan masalah keuangan, ketergantungan, dan dampak negatif terhadap hubungan sosial.<sup>2</sup> Selain itu, judi *online* juga berpotensi meningkatkan angka kriminalitas dan merusak tatanan sosial yang ada.

Perjudian adalah aktivitas mempertaruhkan sejumlah uang atau barang pada suatu permainan atau peristiwa yang hasilnya bergantung pada faktor keberuntungan belaka atau untung-untungan saja, dengan harapan mendapatkan imbalan atau

---

<sup>1</sup> Suseno Sigid. 2012. Yurisdiksi Tindak Pidana Siber. PT Refika Aditama, hlm.1.

<sup>2</sup> Mansur, D. M. A., & Gultom, E. 2005. Cyber Law: Aspek Hukum teknologi Informasi. Bandung: PT. Refika Aditama.

keuntungan yang lebih besar dari yang dipertaruhkan. Perjudian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk taruhan pada permainan kartu, dadu, lotere, balapan, olahraga, dan saat ini semakin marak melalui platform judi *online*. Pemain judi akan dikenakan pidana jika kedapatan sedang memainkan, menawarkan, dan atau bertransaksi dalam perjudian tersebut.

Regulasi mengenai judi *online* di Indonesia masih dalam tahap pengembangan. Beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengatur aspek-aspek tertentu dari perjudian. Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan perjudian dalam bentuk apapun, sedangkan Pasal 303 KUHP mengatur tentang perjudian dan ancaman hukuman bagi pelanggar.<sup>3</sup> Namun, implementasi dan penegakan hukum terhadap judi *online* di *platform* sosial media masih menghadapi berbagai tantangan.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini membuat semakin berkembang juga tindakan perjudian ke ranah *online* yang dimana semakin terbukanya laman-laman judi *online* mengakibatkan meningkatnya jumlah pemain judi maupun penyedia jasa promosi judi *online* di Indonesia. Semakin banyaknya pemain judi *online*, semakin banyak juga situs-situs judi *online*, yang dimana hal tersebut juga dapat menyebabkan maraknya promosi atau iklan perjudian *online*, agar memperluas lebih jauh, memberitahukan dan membuat lebih banyak lagi masyarakat tertarik untuk berjudi *online*.

Pada era sebelumnya, para pelaku usaha dapat memasang iklan melalui berbagai media elektronik seperti televisi, radio, dan internet serta media cetak seperti majalah, koran, dan *billboard*. Namun, di era teknologi tinggi saat ini, internet menjadi salah satu media yang efektif bagi pelaku usaha untuk mempromosikan

---

<sup>3</sup> Said Munawar. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian. *Jurnal Pranata Hukum*. Vol. 2, No. 1. 2019. hlm.3.

situs judi *Online* kepada masyarakat secara global. Fenomena ini dikenal sebagai transaksi tanpa kerta (paperless) dan tanpa pertemuan langsung (*face to face*).<sup>4</sup> Promosi atau iklan judi *online* merupakan salah satu jenis iklan yang melanggar etika periklanan. Saat ini, banyak *endorsement* yang mempromosikan judi *online*, terutama di *platform* seperti Instagram dan media sosial lainnya. Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI) Romawi III Huruf A 2.25, disebutkan bahwa segala bentuk perjudian dan pertaruhan tidak boleh diiklankan atau promosikan, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi.<sup>5</sup>

*Influencer* sebagai individu yang memiliki daya tarik dan pengaruh besar di media sosial sering kali dianggap sebagai "kekuatan pemasaran" baru yang dapat menjangkau khalayak luas dalam waktu singkat. Banyak *influencer* yang secara sadar atau tidak terlibat dalam promosi judi *online* karena iming-iming keuntungan finansial yang besar. Hal ini menjadi perhatian serius karena banyak pengikut *influencer* yang merupakan kelompok usia muda dan rentan terhadap pengaruh negatif, termasuk perjudian. Dampak dari aktivitas ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh persoalan moral dan sosial.

Proses promosi judi *online* perusahaan judi *online* menawarkan kepada *public figure/influencer* dengan membayar lebih mahal dari iklan konvensional. Dalam promosi judi *online* mereka menggunakan berbagai trik yang cerdik dan memikat, seperti menawarkan bonus yang sangat menarik, dengan langkah-langkah pendaftaran sederhana, seperti menjadi anggota baru, prosesnya tampak mudah, yang membuat kesan bahwa memasuki dunia perjudian memberikan keuntungan yang instan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Angel Amalia and Margo Hadi Pura, 'Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyebabkan Kekeliruan', Widya Yuridika, 4.2. 2021. pp. 503–14, doi:10.31328/wy.v4i2.2368.

<sup>5</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., "Hukumnya Mengiklankan Website yang Mengarahkan ke Perjudian", [Hukumonline.com, 12 Juli 2021], <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mengiklankan-iwebsite-i-yang-mengarahkan-ke-perjudian-1t5c8dcebfa556f/>.

<sup>6</sup> Muhammad Safaat Gunawan, dkk. "Pertanggungjawaban Hukum Platfom Media Sosial Terhadap Promosi Judi *Online*", Jurnal Plaza Hukum Indonesia, Vol 1, No 2, (2023), hlm.3.

Kasus terbaru yang menyoroti masalah ini adalah penangkapan lima selebgram di Metro Lampung yang diduga terlibat dalam promosi judi *online* melalui akun media sosial mereka. Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Satreskrim Polres Metro berhasil menangkap kelima selebgram tersebut setelah melakukan patroli *cyber* dan menemukan bahwa mereka mempromosikan sejumlah situs judi *online* yang mempromosikan situs judi *online* BYON88. Kelima tersangka masing-masing melakukan promosi dua kali sehari selama satu bulan dengan bayaran antara Rp.800.000 hingga Rp.1.800.000 per bulan. Penangkapan ini dilakukan pada tanggal 19 dan 20 Juni 2024, dan para pelaku diketahui menerima imbalan sebesar Rp 1,5 juta untuk setiap unggahan yang berisi konten judi *online*. Mereka diberat dengan pasal-pasal terkait perjudian dalam UU ITE dan KUHP, yang dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 10 tahun.

Contoh kasus lain yaitu *influencer* youtube dan instagram atas nama akun abdy setiawan, yang dimana abdy setiawan ini sendiri salah satu *influencer* asal Bandar Lampung yang memiliki subscriber 1.07 juta dan memiliki followers di instagram 632 ribu followers, yang dimana *influencer* tersebut mempromosikan judi *online* di akun youtubenya dan juga mempromosikan di instagram pribadinya dengan dilakukan terus-menerus dan juga mengatakan bahwa situs tersebut legal untuk dimainkan.<sup>7</sup>

Pengaturan pelanggaran mengenai tindak pidana perjudian *online* tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesesuaian untuk diketahui umum”. Dan pada Pasal 27 Ayat (2) berbunyi : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau

---

<sup>7</sup> detikcom, 2022, penengkapan *influencer* judi slot. 28 oktober 2022 <https://www.suara.com/partner/content/lampungpro/2022/07/26/131700/promosikan-judi-online-selebgram-asal-lampung-ini-ditangkap-polda-lampung>

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.<sup>8</sup>

Dampak dari judi *online* tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat, tetapi juga merambat ke keluarga dan komunitas sekitar. Secara ekonomi, banyak keluarga mengalami kesulitan keuangan karena anggota keluarga yang kecanduan judi *online*. Secara psikologis, individu yang kecanduan judi *online* sering kali mengalami masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi. Tekanan untuk menang dan kerugian yang berkelanjutan dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional individu.

Peningkatan kasus kecanduan judi *online* dapat menyebabkan peningkatan kejahatan terkait, seperti penipuan dan pencurian, karena individu yang kecanduan sering kali mencari cara untuk membiayai kebiasaan berjudi mereka. Ini menimbulkan beban tambahan bagi aparat penegak hukum dan sistem peradilan di Indonesia. Namun, penegakan hukum sering kali menemui banyak kendala, termasuk kesulitan dalam memblokir situs judi *online* yang berbasis di luar negeri dan kurangnya koordinasi antara lembaga terkait.

Belakangan ini pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) sedang serius menanggapi permasalahan tentang judi *Online* ini dengan mengambil tindakan keras dan tegas untuk menghapus dan memblokir situs judi *Online*. Kemkominfo mengatakan bahwa, sejak tahun 2018, Kemkominfo telah menangani lebih dari 3,7 juta konten negatif di internet, baik itu dalam situs web ataupun media sosial. Namun walau sudah menangani begitu banyak kasus di internet ternyata tidak membuat penyelenggara judi *Online* ini kehabisan akal dengan cara mempromosikan tindakan tersebut ke berbagai pihak.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>9</sup> Melalui :><https://www.liputan6.com/tekno/read/4572767/viral-streamer-mobile-legends-disawer-situs-judi-Online-warganet-gempar> diakses tanggal 22 Desember 2023 pada pukul 03.12

Selain dari Kemkominfo yang mengatasi permasalahan judi *Online* dengan memberantas situs-situs tersebut, Kepolisian pun turut serta dalam upaya penanganan dan pemberantasan orang-orang yang mempromosikan judi *Online* sebagai Lembaga Penegak Hukum. Keberadaan kepolisian guna memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat yang meliputi seluruh wilayah hukum di Indonesia, merupakan manifestasi dari mandat dan amanat yang diberikan oleh masyarakat dan/atau negara. Perlindungan di sini diartikan untuk memastikan keselamatan jiwa raga, harta benda setiap orang dan lingkungan hidup masyarakat luas.<sup>10</sup> Sesuai dengan fungsi kepolisian menurut Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yaitu : “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.<sup>11</sup>

Kepolisian sebagai garda terdepan untuk menegakkan keamanan dan keadilan hukum yang mana merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, di samping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum.<sup>12</sup> Faktor tersebut saling berkaitan erat dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan berkeadilan, serta menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

Efektivitas operasional dari struktur atau lembaga hukum sangat ditentukan oleh kedudukannya dalam organisasi negara. Keberhasilan polisi dalam penanggulangan kejahatan harus disyaratkan pada integritas berbagai pendekatan, yang secara garis besarnya dapat dibagi menjadi pendekatan penal, melalui penerapan hukum pidana dan upaya non-penal, yaitu kebijakan penanggulangan tanpa penerapan hukum

---

<sup>10</sup> Artidjo Alkostar, Negara Tanpa Hukum, ed. by Eko Prasetyo, 1st edn (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000). hlm.104.

<sup>11</sup> Kepolisian Negara Indonesia, ‘Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia’, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1999 (2002). hlm. 1–33.

<sup>12</sup> Momo Kelana. 2009. *Persepsi Seorang Tentang Ilmu Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. hlm. 35-36.

pidana, melainkan dititik beratkan pada berbagai kebijakan sosial.<sup>13</sup> Hal ini dilatar belakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan.

Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana judi *online* sangat penting. Kepolisian tidak hanya bertanggung jawab untuk menindak pelanggaran hukum, tetapi juga melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan judi *online*. Melalui berbagai strategi penyidikan, kepolisian berusaha untuk mengungkap jaringan judi *online* dan memberikan efek jera kepada pelanggar.<sup>14</sup> Namun, upaya ini sering kali terkendala oleh berbagai hambatan, baik dari segi teknis maupun yuridis.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang timbul pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah peran kepolisian terhadap penyidikan tindak pidana pendistribusian judi *online* oleh *influencer* melalui media sosial oleh Polres Metro?
- b. Apakah faktor penghambat penyidikan tindak pidana pendistribusian judi *online* oleh *influencer* melalui media sosial oleh Polres Metro?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini secara substansif meliputi kajian yang berkenan dengan Hukum Pidana terutama tentang upaya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pendistribusian judi *online* di *platform* media sosial. Ruang lingkup penelitian ini difokuskan untuk menggambarkan peran, strategi, serta faktor penghambat yang dihadapi pihak kepolisian dalam menangani kasus tersebut. Lokasi penelitian di Polres Metro dan waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2025.

---

<sup>13</sup> Yoyon Ucok Suyono. 2013. *Hukum Kepolisian*. Surabaya. Laksbang Grafika. hlm. 5.

<sup>14</sup> M. Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan Dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 103.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pendistribusian judi *online* oleh *influencer* melalui media sosial oleh Polres Metro.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penyidikan tindak pidana pendistribusian judi *online* oleh *influencer* melalui media sosial oleh Polres Metro.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari dilakukannya penelitian ini yaitu terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif dan menjadi masukan berharga bagi penegak hukum, kepolisian dan masyarakat luas mengenai peran kepolisian terhadap penyidikan tindak pidana pendistribusian judi *online* oleh *influencer* melalui media sosial.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan masukan wawasan tentang peran kepolisian terhadap penyidikan tindak pidana pendistribusian judi *online* oleh *influencer* melalui media sosial.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Pentingnya kerangka konsesional dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum. Teori merupakan asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan

hubungan antar konsep.<sup>15</sup> Adapun beberapa teori yang dijadikan sebagai landasan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Dalam hal ini penulis akan menggunakan teori peran dan penegakan hukum dapat membantu memecahkan masalah.<sup>16</sup>

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teori Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>17</sup> Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. hlm. 127.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103.

<sup>17</sup> Soejorno Soekanto. Teori Peranan. Jakarta : Bumi Aksara. 2002. hlm. 243.

<sup>18</sup> Ibid. 2002. hlm.243-244.

Peran penyidik Polri berkaitan dengan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait dengan peran tersebut, pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam bidang penyidikan. Menurut Pasal 14 Ayat (1) huruf (g) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian diketahui bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 15 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan.
- 2) Melakukan tindakan pertama pada tempat kejadian.
- 3) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 4) Menerima dan menyimpan barang temuan sementara waktu.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>19</sup> Membicarakan penegakan hukum pidana tidak hanya mengenai penerapan aturan-aturan yang berlaku, namun juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problematika yang ada dalam penegakan hukum.

Proses menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan upaya preventif atau tanpa menggunakan hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif atau hukum pidana yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana

---

<sup>19</sup> T. Subarsyah Sumadikara. 2010. Penegakan Hukum Sebuah Pendekatan Politik Hukum dan Politik Kriminal, Bandung, Kencana Utama, hlm. 1.

yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Upaya represif ini dilakukan apabila upaya preventif tidak berhasil.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:<sup>20</sup>

- 1) Faktor undang-undang, yakni gangguan yang berasal dari undang undang mungkin.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep suatu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.<sup>21</sup> Kerangka yang menggambarkan konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu.<sup>22</sup>

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian. Definisi yang berkaitan dengan judul penulisan ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, hlm. 8.

<sup>21</sup> Muhammin. 2020. Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, hlm. 42.

<sup>22</sup> Sanusi Husin. 1991. Penuntun Praktis Penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 9.

- a. Peran adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.<sup>23</sup>
- b. Kepolisian menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Penyidikan menurut Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.<sup>24</sup>
- e. Pendistribusian adalah semua bentuk periklanan ide, barang, atau jasa dengan sponsor tertentu. Bentuk iklan yang menggunakan tokoh atau selebritis terkenal yang memiliki tingkat pengakuan, kepercayaan, rasa hormat, atau kesadaran yang tinggi di antara orang-orang. Orang-orang seperti itu mengiklankan produk yang meminjamkan nama atau gambar mereka untuk mempromosikan produk atau layanan.<sup>25</sup>
- f. Media Sosial adalah sebuah media *online*, dimana para penggunanya melalui aplikasi berbasis internet dapat berbagi, berpatisipasi, dan menciptakan konten

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pngantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.243.

<sup>24</sup> Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46.

<sup>25</sup> Auli, R.C. “Bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024 tentang Judi *Online*”.

[<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-2-uu-ite-2024-tentang-ijudi-online-i-lt65afa86471ccc/>], diakses pada tanggal 20 Februari 2025, pukul:19.45

- berupa blog, wiki, forum, jejaring sosial, dan ruang dunia virtual yang disokong oleh teknologi multimedia yang kian canggih.<sup>26</sup>
- g. Instagram adalah aplikasi yang berbasis IOS, android, windows phone yang memungkinkan para penggunanya berbagi foto atau video.<sup>27</sup>
  - h. Perjudian adalah taruhan dari uang atau barang dengan hasil yang tidak pasti dengan tujuan utama untuk melipat gandakan uang tambahan atau juga berupa barang materi yang telah dipertaruhkan. Menurut Kamus besar Indonesia, judi atau permainan judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi.<sup>28</sup>
  - i. Judi *Online* adalah permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau smartphone dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya.<sup>29</sup>

## E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan uraian mengenai latar belakang, kemudian permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

---

<sup>26</sup> Hidayat, M. T. 2020. *Berdakwah Di Media Sosial*. IAIN Parepare.

<sup>27</sup> Damayanti, R. 2018. *Diksi Dan Gaya Bahasa Dalam Media Sosial Instagram*. Unesa. Surabaya.

<sup>28</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1999. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 419.

<sup>29</sup> Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng. 2018. Tinjauan Yuridis tentang Perjudian *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dinamika Hukum Dan Masyarakat, volume 1, Nomor 1, hlm. 1-19.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisikan berbagai konsep atau kajian yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini yang didapatkan melalui berbagai sumber referensi atau bahan Pustaka mengenai

## **III. METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan metode tahapan penelitian yang digunakan oleh penulis seperti pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisikan penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari upaya kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pendistribusian judi online di platform media sosial (studi kasus polda Metro).

## **V. PENUTUP**

Pada bab ini berisikan kesimpulan umum yang di dasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

## II. TINJAUAN UMUM

### A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian

#### 1. Pengertian Kepolisian

Secara Etimologis kata “kepolisian” berasal dari akar kata “polisi” dan yang dimaksud dengan “kepolisian” adalah segala hal ihwal yang berkait dengan fungsi dan lembaga polisi. Segala hal yang berkait dengan fungsi dan lembaga polisi mencakup tugas, organ, dan pejabat polisi, hubungan pejabat polisi dengan organisasi dan tugasnya serta hubungannya dengan ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya melayani masyarakat. Menurut Van Vollenhoven istilah polisi dalam arti baik sebagai organ/badan, maupun sebagai tugas, seperti halnya juga Bruce Smith, George F. Chandler dan Raymond B. Fosdisck mengatakan bahwa istilah polisi mengandung unsur yang sama yaitu adanya tugas tertentu dan badan yang menjalankan tugas tersebut.<sup>30</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden. Dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 mengatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri

---

<sup>30</sup> Momo Kelana. 2009. Persepsi Seorang Tentang Ilmu Kepolisian Di Indonesia, Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, hlm. 35-36.

sebagai agen penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Konsepsi tugas, fungsi dan peran Polri yang bersumber dari landasan yang masih relevan namun masih perlu diorientasikan dengan perkembangan masyarakat. Polri dengan keberadaannya membawa empat peran strategis, yakni:

- 1) Perlindungan masyarakat;
- 2) Penegakan Hukum;
- 3) Pencegahan pelanggaran hukum;
- 4) Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Menurut Hazairin mengartikan bahwa isitilah “Kepolisian” bermakna “kekuasaan polisi” atau “kewenangan polisi. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>31</sup>

## 2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

### a. Tugas Kepolisian

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum tugas Kepolisian pada Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyatakan juga tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

---

<sup>31</sup> Ibid, hlm. 36.

- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 9) Melindungan keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwewenang;
- 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain dari undang-undang yang telah diatur diatas, ada juga yang dikemukakan oleh pendapat para ahli yaitu <sup>32</sup>:

- 1) Menurut Mr. J. Bool tugas kepolisian itu meliputi seluruh usaha negara dan merupakan bagian penolak dan perlindungannya.
- 2) Menurut Mr J. Kist bahwa tugas polisi adalah bagian dari kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-hak terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada dengan pertolongan dan paksaan.
- 3) Menurut Mr. B. Gewin memberikan rumusan tugas polisi yang lebih luas, yaitu bagian daripada tugas negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib, ketenteraman dan keamanan, menegakkan negara, menanam pengertian ketaatan dan patuh.

Tugas kepolisian ini ditujukan kepada semua orang dan golongan termasuk orang-orang yang berada di Indonesia dan tindakan kepolisian lain.

b. Wewenang Kepolisian yaitu:

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian menyatakan juga dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

---

<sup>32</sup> Siswanto Sunarso. 2002. Pengantar Ilmu Kepolisian, Jakarta, Pustaka Perdamaian Nusantara, hlm. 125.

dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- 2) Membantu penyelesaian perselesian warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya secara memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam siding dan pelaksanaan putusan pengadilan;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- 1) Memberikan izin dan mengawasi kegiatan dan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- 7) Memberikan petunjuk mendidik, dan melatihaparat kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili Pemerintah RepublikIndonesia dalam organisasi kepolisian Internasional;
- 11) Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Penyelenggaraan tugas dan wewenang Kepolisian juga dapat dicapai dalam dengan melalui tugas peventif dan tugas represif, dalam tugas dibidang preventif

dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman tertib dan tenram tidak terganggu segala aktivitasnya, sedangkan dalam tugas dibidang represif adalah dengan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran hukum menurut ketentuan dalam undang-undang.<sup>33</sup>

Wewenang diberikan agar supaya tindakan kepolisian itu dapat dibenarkan untuk melakukan suatu tindakan, misalnya wewenang penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Maka tindakan kepolisian harus dibenarkan oleh suatu peraturan hukum yaitu hukum materil yang berakibat dengan berkembangnya suatu Negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (*welfare state*).<sup>34</sup> Selanjutnya Pasal 16 dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentikan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyelidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaannya perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
- 12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

---

<sup>33</sup> Yoyon Ucok Suyono. 2013. Hukum Kepolisian, Surabaya, Laksbang Grafika, hlm. 5.

<sup>34</sup> Siswanto Sunarso. 2015. Filsafat Hukum Pidana Dalam Konsep Dimensi Dan Aplikasi, Jakarta, Rajagrafindo Persada, hlm. 210.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Tidak bertentangan dengan satu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) Harus patut, masuk nakal, dan termasuk dalam lingkup jabatannya;
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Berdasarkan Pasal 1 butir 5 KUHAP bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Penyelidikan yang dilakukan Polri memiliki fungsi dan wewenang yang bertujuan untuk :<sup>35</sup>

- 1) Menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan.
- 2) Menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih.
- 3) Juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.

Maka untuk melakukan penyelidikan dibutuhkan penyelidik, dimana berdasarkan pasal 1 butir 4 bahwa penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.<sup>36</sup> Setelah dilakukan penyelidikan, selanjutnya diadakan penyidikan oleh penyidik. Dimana berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dijelaskan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> M. Yahya Harahap. 2015. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan Dan Penuntutan, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 103.

<sup>36</sup> Bambang Waluyo. 2008. Pidana Dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 41.

<sup>37</sup> Leden Marpaung. 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 73.

## B. Tindak Pidana Pendistribusian Judi Online

### 1. Pengertian Perjudian Online

Perjudian online merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau smartphone dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya. Perjudian online saat ini sangat banyak dimainkan oleh kalangan masyarakat, dikarenakan masyarakat menganggap perjudian online merupakan permainan yang menguntungkan dan menghasilkan uang dengan begitu mudah, aman dan cepat, dibandingkan dengan bermain judi seperti biasanya. Perjudian online merupakan perbuatan yang illegal yang di atur dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Informasi Elektronik.<sup>38</sup>

Kejahatan yang memakai sistem teknologi yang kompleks digolongkan sebagai kejahatan personal komputer atau biasa disebut dengan (*cyber crime*). *Cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan personal komputer menjadi indera kriminal utama. Kejahatan perjudian online dilakukan dengan menggunakan personal komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet, yang biasanya bisa ditemukan pada warnet/*cyber*, atau memakai laptop pribadi menggunakan memakai koneksi internet *wireless fidelity* (wifi) dari warnet/warung hotspot yang menyediakannya. Kemudian menjadi barang taruhannya berupa uang yang telah terlebih dahulu ditabung pada rekening bank, uang yang terdapat pada dalam rekening tadi nantinya akan menjadi saldo tunai didalam situs perjudian online. Kemudian pelaku hanya perlu melakukan registrasi pada situs perjudian yang diinginkan & secara otomatis uang/saldo tabungan mereka akan berpindah untuk kemudian bisa memainkan judi *online* yang diinginkan pada dalamnya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng. 2018. Tinjauan Yuridis tentang Perjudian *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dinamika Hukum Dan Masyarakat, volume 1, Nomor 1, hlm. 1-19.

<sup>39</sup> Moeljatno. 2002. Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 64.

## 2. Unsur-Unsur Perjudian *Online*

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).<sup>40</sup> Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Moeljatno lebih sering menggunakan kata perbuatan dari pada tindakan. Menurut beliau “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”. Definisi ini menegaskan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur larangan hukum yang jelas disertai dengan sanksi yang tegas, sehingga menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menentukan adanya pelanggaran pidana.

Unsur atau elemen perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga mengatur mengenai unsur-unsur perjudian secara *online* yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang ITE yaitu :<sup>41</sup>

- a. Unsur subyektif yaitu :  
Setiap orang dengan sengaja melakukan tindak pidana.
- b. Unsur obyektif yaitu :  
Tanpa hak mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

---

<sup>40</sup> Moeljatno. 2002. Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 64.

<sup>41</sup> Rajab, A. 2018. Urgensi undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai solusi guna membangun etika bagi pengguna media. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 14(4):463-471.

## C. Media Sosial

### 1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Keberadaan media sosial pada dasarnya merupakan bentuk yang tidak jauh berbeda dengan keberadaan dan cara kerja komputer. Tiga bentuk bersosial, seperti pengenalan, komunikasi, dan kerjasama bisa dianalogikan dengan cara kerja komputer yang juga membentuk sebuah sistem sebagaimana adanya sistem di antara individu atau masyarakat. Tiga bentuk yang bisa merujuk pada makna bersosial adalah pengenalan (*cognition*), komunikasi (*communicate*), dan kerja sama (*co-operation*).<sup>42</sup>

Berikut ini adalah defenisi dari media sosial yang berasal dari berbagai literatur penelitian:<sup>43</sup>

- a. Menurut Mandiberg, media sosial adalah media yang mewadahi keja sama di antara pengguna yang menghasilkan konten (*user generated content*).
- b. Menurut Shirky, media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerja sama (*to co-operate*) di antara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang senmuanya berada di luar kerangka institusional maupun organisasi.
- c. Menurut Body menjelaskan media sosial sebagaimana kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain. Media sosial memiliki kekuatan pada *user-generated content* (UGC) di mana konten dihasilkan oleh pengguna, bukan oleh editor sebagaimana di institusi media massa.
- d. Menurut Van Dijk, media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas

---

<sup>42</sup> Rulli Nasrullah, Media Sosial, simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2015,hlm.10.

<sup>43</sup> Ibid.hlm, 11.

maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat di lihat sebagai medium (fasilitator) *online* yang menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.

- e. Menurut Meike dan Young mengartikan kata media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi di antara individu (*to be shared one- to- one*) dan media *public* untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu.

Media sosial adalah sebuah media daring dengan penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagai dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masayarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media *online* yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.<sup>44</sup>

## 2. Jenis-Jenis Media Sosial

Adapun yang menjadi Jenis-jenis media sosial sebagai berikut:

### a. *Blog* (jurnal *online*)

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari, dan berbagi, baik tautan blog lain, informasi, dan sebagainya. Istilah blog berasal dari kata “*weblog*”, yang pertama kali diperkenalkan oleh John Berger pada 1997 merujuk pada jurnal pribadi *online*. Karakter dari blog antara lain penggunanya adalah pribadi dan konten yang dipublikasikan juga terkait pengguna itu sendiri. Pada awaknya, blog cenderung dikelola oleh individu-individu, namun sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jangkauan terhadap khalayak membuat perusahaan maupun institusi bisnis juga terjun mengelola blog.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Nurliya Rohmah. 2020. Media Sosial Sebagai Media Alternatif Manfaat dan Pemua Kebutuhan Informasi Masa Pandemik, Fakultas Agama Muhamdiyah Mataram. hlm. 5.

<sup>45</sup> <https://ejournal.Bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/viewfile>, diakses pada tanggal 19 April 2025, pukul 11:30

### b. Facebook

Facebook adalah situs jejaring sosial dimana para penggunanya dapat bergabung dalam komunikasi seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan koneksi dan interaksi dengan orang lain. Sejak diluncurkan pada Februari 2004, facebook kini telah memiliki pengguna aktif hingga mencapai 600 juta. Pada April 2010, *The New York Times* melaporkan berita bahwa Indonesia termasuk ke dalam Negara yang memiliki pengguna facebook terbanyak, setelah Amerika Serikat di posisi pertama.<sup>46</sup> Pengguna facebook dapat membuat profil pribadi, meminta dan menambahkan pengguna lain sebagai teman, melakukan pertukaran pesan lewat chat atau mail box, membuat status terbaru dan penerimaan pemberitahuan. Selain itu juga dapat membuat dan bergabung dalam grub dengan karakteristik tertentu.<sup>47</sup>

### c. Twitter

Twitter adalah sebuah layanan jejaring sosial (media sosial) dan juga mikroblog yang memungkinkan penggunanya berkirim dan membaca pesan yang tidak lebih dari 280 karakter yang disebut sebagai tweet. Sebelumnya, pesan di twitter hanya sampai 140 karakter tetapi pada tanggal 7 November 2017 ditambah menjadi 280 karakter.

### d. Instagram

Melalui blog resmi Kevin Systrom dan mikes Krieger pada Oktober 2010 lalu, Instagram diperkenalkan ke public dan pada hari pertama peluncurannya, media sosial ini berhasil menarik 25 ribu pengguna. Awalnya, instagram dibuat hanya sebagai aplikasi foto, melainkan sebuah cara baru berkomunikasi lewat gambar dan merupakan komunikasi yang berbeda karena aplikasi pengolah foto adalah sebuah alat.<sup>48</sup>

Instagram adalah sebuah aplikasi smart phone yang memiliki fungsi hamper sama dengan twitter, namun perbedaan terletak pada pengambilan foto dalam bentuk atau

---

<sup>46</sup> Herfina Rinjani dan Ari Firmanto, “Kebutuhan Afiliasi dengan Intensitas Mengakses Facebook pada Remaja, jurnal Vol.01, No.01,” (Malang: UMM,2013). Hlm. 81.

<sup>47</sup> Apriadi Tamburaka, Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa, (Jakarta: pt Raja Grafindo), 2013. Hlm.80.

<sup>48</sup> Bambang Dwi Atmoko, Instagram Hanbook Tips Fotografi Ponsel. (Jakarta: Media Kita, 2012). Hlm.13.

tempat untuk berbagai informasi terhadap penggunanya dan juga dapat meningkatkan kreatifitas karena instagram memiliki fitur yang dapat membuat foto menjadi lebih indah, artistik, dan bagus.<sup>49</sup>

#### e. Youtube

Youtube adalah sebuah situs web berbagi video yang memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Dan memakai teknologi *Adobe Flash Video* untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna/kreator, termasuk klip film, klip TV, dan video music. Selain itu, konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini.

### 3. Keuntungan Pengguna Media Sosial

Adapun yang menjadi keuntungan pengguna Media Sosial sebagai berikut adalah:

- a. Tentunya dengan sosial media kita bisa menambah teman baru yang bisa kita dapatkan dari mana saja. Saya sendiri bisa menemukan teman-teman lama saya, dan juga teman baru yang berada jauh dari tempat saya. Misalnya saya teman dari Jakarta, jawa dan berbagai tempat lain.
- b. Berpenghasilan dari sosial media juga menjadi salah satu keuntungan dari sosial media. Beberapa teman saya juga menghasilkan uang dari internet melalui facebook, instagram. Terkadang juga beberapa took online memanfaatkan facebook atau twitter untuk mengembangkan took inline mereka untuk branding.
- c. Sosial media dapat menghilangkan stress kita. Karena kita bisa memainkan game yang ada di media sosial. Selain itu bisa curhat di media sosial.

## D. Pengertian *Influencer*

*Influencer* merupakan seseorang yang perkataannya dapat mempengaruhi orang lain. Seorang *influencer* tidak hanya harus *celebrity*, tetapi orang biasa pun dapat dikatakan sebagai *influencer* jika orang tersebut memiliki pengikut yang banyak

---

<sup>49</sup> Bambang Dwi Atmoko, hlm. 10.

dan perkataannya dapat mempengaruhi orang lain.<sup>50</sup> Adapun alasan *influencer* digunakan oleh perusahaan adalah untuk meningkatkan *awareness*, mengedukasi target konsumen, meningkatkan *followers* dan tentunya untuk meningkatkan penjualan.

Salah satu faktor yang mendasari keberhasilan pemasaran melalui media sosial adalah dengan menggunakan *influencer marketing* secara definisi *influencer marketing* adalah sebuah metode dengan menunjuk orang atau figur yang dianggap memiliki pengaruh diantara masyarakat atau segmen target konsumen yang akan dituju dan dirasa dapat menjadi sasaran promosi dari merek tersebut.<sup>51</sup> Penggunaan metode ini akan membuat sang *influencer* memerankan sebagai pembeli atau pengguna suatu merek yang mampu merepresentasikan tentang hal hal positif yang dimiliki merek sehingga dapat meningkatkan tingkat penjualan dari merek produk tersebut.

*Influencer Marketing* dipandang sebagai salah satu strategi terbaik untuk mendatangkan calon konsumen pada saat melakukan pemasaran menggunakan media sosial dengan memanfaatkan massa yang dimiliki oleh seorang *influencer*, seorang *influncer* dapat menciptakan citra merek produk yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih murah dibandingkan menggunakan *brand endorser* artis atau figur publik yang sudah berada kalangan artis papan atas.<sup>52</sup> Seorang *influencer* secara umum biasanya dipilih berdasarkan kemampuan, keahlian, tingkat popularitas, maupun reputasi yang dimilikinya. Dengan menggunakan metode ini sebuah perusahaan atau merek tertentu diharapkan akan lebih loyal kepada sang *influencer* yaitu dengan membangun hubungan yang lebih dalam dan tidak hanya sekedar sebatas menjelaskan tentang produk itu saja namun lebih kepada informasi juga fasilitas khusus yang didapatkan terhadap produk baru serta proses dibelakang layar dari merek yang akan dipromosikan.

---

<sup>50</sup> Sugiharto, S. A., & Ramadhana, M. R. 2018. Pengaruh kredibilitas *influencer* terhadap sikap pada merek: Studi pada mahasiswa fakultas komunikasi dan bisnis universitas telkom. *Jurnal ilmu politik dan komunikasi*. 8(2).

<sup>51</sup> Shimp & Terence. 2007. *Periklanan Promosi (Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu)*. Jilid Kesatu, edisi Terjemahan. Jakarta: Erlangga.

<sup>52</sup> Hariyanti, N. T., & Wirapraja, A. 2018. Pengaruh *influencer marketing* sebagai strategi pemasaran digital era modern (Sebuah studi literatur). *Eksekutif*, 15(1), 133-146.

Seorang pemasar dalam memanfaatkan jasa *influencer* harus membuat kontrak kerjasama untuk menghindari terjadinya konflik di kemudian hari, dalam pembayaran tidak selalu *influencer* harus dibayar dengan menggunakan nominal uang, namun bisa dengan menggunakan promo atau fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh merek tersebut sehingga dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sebuah pengalaman yang dapat diposting kembali pada platform mereka.<sup>53</sup>

### E. Teori Peran

Peran diartikan sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>54</sup>

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan dari lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.<sup>55</sup>

Peran merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian

---

<sup>53</sup> Tjiptono, Fandy. 2016. *Pemasaran* : Esensi dan Aplikasi. Yogyakarta : Andi.

<sup>54</sup> Kamus Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta. 2002. hlm. 348.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm. 242.

tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:<sup>56</sup>

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:<sup>57</sup>

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

## F. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

### 1. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengenjawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>58</sup> Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau sikap tindak yang dianggap pantas atau seharusnya.

Perilaku atau sikap tindak bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikian konkretisasi dari pada penegak hukum secara konsepsional.<sup>59</sup> Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya

---

<sup>56</sup> Ibid. hlm. 242.

<sup>57</sup> Ibid. hlm.243.

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, et. 13 Rajawali Press 2014, hlm. 1.

<sup>59</sup> Loc Cit hlm. 2.

merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>60</sup> Atas dasar tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasan antara nilai kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidak serasan antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma didalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.<sup>61</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>62</sup>

Penegakan hukum adalah penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak. Abstrak dalam hal ini adalah ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Untuk mewujudkan penegakan hukum, terdapat jawatan hukum atau kantor hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Peraturan Perundangundangan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa pengakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan undang-undang, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.<sup>63</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan,

---

<sup>60</sup> Ibid

<sup>61</sup> Ibid hlm. 7.

<sup>62</sup> Dellyana, Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta, Liberty, hlm. 32.

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, hlm. 7.

kepastian hukum dan kemanfaatan sosial, menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala di lapangan. Adapun masalah dari penegakan hukum adalah terletak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada bagaimana faktor-faktor tersebut berperan dalam mendukung atau justru menghambat proses penegakan hukum itu sendiri. Jika memahami pandangan dari Shafrudin untuk mewujudkan penegakan hukum pidana yang rasional melibatkan minimal 3 faktor yang saling terkait yaitu sebagai berikut :<sup>64</sup>

### a. Faktor penegak hukum

Secara singkat dapat dikatakan bahwa faktor penegak hukum merupakan tempat kita menggantungkan harapan bagaimana suatu sistem hukum itu seharusnya bekerja dan bagaimana bekerjanya suatu sistem dalam kenyataan.

### b. Faktor nilai

Mengenai hal ini dijelaskan bahwa sumber dari segala aktivitas dalam penegakan hukum pidana. Jika dikatakan nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana. Dengan begitu sebaliknya. Sehingga hal tersebut menunjukkan kedudukan nilai sangat penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang baik.

### c. Faktor substansi hukum

Hal ini merupakan hasil actual yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Dengan kata lain baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya sikap para penegak hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum.

---

<sup>64</sup> Emilia Susanti. 2019, Politik Hukum Pidana, Bandar Lampung, AURA CV. Anugrah Utama Raharja, hlm 13-20.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>65</sup>

a. Faktor Hukumnya

Adalah faktor penegakan hukum yang berkaitan dengan aturan hukum. Aturan ini merupakan titik awal dalam proses penegakan hukum. Bisa dikatakan aturan inilah yang menjadi pedoman bagi aparat penegakan hukum dan juga masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Faktor Penegak Hukum adalah suatu kalangan yang secara langsung telah terlibat bidang penegakan hukum tidak hanya sebatas mencakup law enforcement (kondisi penegak hukum) saja, tetapi juga peace maintenance (pemeliharaan perdamaian).

c. Faktor sarana atau fasilitas

Faktor Sarana atau Fasilitas adalah faktor yang mencakup tenaga manusia yang terampil dan berpendidikan, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan oragnisasi/lembaga yang baik. Apabila hal-hal tersebut tak terpenuhi maka akan sangat sulit bagi penegak hukum untuk mencapai tujuannya.

d. Faktor masyarakat

Adalah faktor yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya mengenai pemahaman dan pengetahuan soal aturan atau norma hukum. Faktor ini juga meliputi kepercayaan dan pemikiran masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

e. Faktor kebudayaan

Adalah ketetapan tentang apa yang boleh atau harus dilakukan, dan mana yang dilarang. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum faktor kebudayaan mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakat sebelum dan setelah mengetahui norma hukum yang ada.<sup>66</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.<sup>67</sup> Dalam menganalisis keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum, penting untuk melihat sejauh mana masing-masing faktor tersebut berjalan secara optimal dan selaras. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada bagaimana kelima faktor tersebut berperan secara sinergis dalam praktik di lapangan.

---

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Loc Cit hlm. 8.

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> Ibid hlm. 9.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya.<sup>68</sup> Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.<sup>69</sup>

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan yuridis yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi yang mendalam terhadap permasalahan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto. 2012. “Penelitian Hukum Normatif”. Jakarta: PT RajaGrafindo, hlm. 1.

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

<sup>70</sup> Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 12.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Hasil data penelitian ini menggunakan data yang diperoleh berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Berikut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau utama di lapangan. Data primer diperoleh langsung yang tentunya berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penulis akan mengkaji sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang telah di publikasikan oleh pihak lain, dan digunakan kembali oleh penulis untuk analisis dalam penelitian. Data sekunder terdiri atas 3 bahan hukum, yaitu terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE);
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perjudian;

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada berkaitan dengan peran kepolisian terhadap penyidikan tindak pidana pendistribusian judi online oleh *influencer* melalui media sosial.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: buku-buku literatur ilmu hukum, kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.<sup>71</sup>

**C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Biasanya, informasi yang didapat dari narasumber diperoleh melalui wawancara dengan memintakan pendapatnya mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang. Selain itu, narasumber juga diperlukan untuk mendukung suatu penelitian. Penelitian ini memerlukan narasumber yang memberikan penjelasan atau mengetahui secara jelas dan melaksanakan kajian juga menganalisis data sesuai dengan permasalahan yang ada dilapangan. Dengan demikian maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai berikut:

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 13.

|  |                |
|--|----------------|
| 1. Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Metro         | : 2 orang      |
| 2. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang      |
| 3. Dosen Jurusan Teknik Informatika Universitas Lampung  | : 1 orang      |
|  | +<br>: 4 orang |

## **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- Studi pustaka (*library research*), merupakan pengumpulan data pustaka yang didapatkan yang berkaitan dengan cara mengutip dari buku, literatur, karya ilmiah, hingga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.
- Studi lapangan (*filed research*), merupakan pengumpulan data secara langsung dengan pengamatan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan (wawancara) pada tempat penelitian. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi data yang akurat untuk hasil data primer.

### **2. Pengolahan Data**

Data yang telah diperoleh kemudian diolah sebagai berikut:

- Identifikasi data, data yang diperoleh kemudian dilakukan pengecekan kembali untuk mengetahui kelengkapan data yang telah diperoleh.
- Klasifikasi data, menempatkan data yang telah diperoleh berdasarkan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan untuk memperoleh data yang akurat.
- Sistematisasi data, data yang diperoleh dan diubah kemudian dilakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis.

## **E. Analisis Data**

Saat mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian akan menggunakan analisis kualitatif. Yaitu analisis yang dilakukan dengan merangkai

data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga didapat gambaran dari obyek yang diteliti. Dengan demikian cara untuk menganalisisnya adalah mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian data diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan, kemudian diadakan penyajian data yaitu rangkaian informasi atau data, yang di susun secara induktif yaitu dengan memaparkan mengenai peran kepolisian secara umum kemudian mengerucutkan pemaparan mengenai tindak pidana di bidang judi *online* di platform media sosial. Selanjutnya hasil penelitian tersebut diolah dan disajikan menjadi data yang lengkap dan terdapat hasil penyelesaian masalah.

## **V. PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pendistribusian judi *online* oleh *influencer* di media sosial dibagi menjadi tiga bagian yakni peran normatif, peran faktual, dan ideal. Peran normatif dilaksanakan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Hukum Acara Pidana. Peran ini mencakup pelaksanaan penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, serta penyusunan dan pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Peran faktual dilaksanakan berdasarkan kenyataan dilapangan penyidikan tindak pidana pendistribusian judi *online* oleh *influencer* di media sosial, yang berhasil menangkap lima *influencer* yang mempromosikan situs judi *online* melalui media sosial. Peran ini dilaksanakan melalui proses penyidikan, yaitu serangkaian tindakan yang tempuh oleh penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti tentang tindak pidana pendistribusian judi *online* oleh *influencer* di media sosial. Peran ideal dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan penyidikan dan pelaksanaan tugas pokok kepolisian dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari kejahatan digital, meskipun tantangan yang dihadapi cukup kompleks akibat kemajuan teknologi dan modus operandi para pelaku.

Kepolisian berupaya meningkatkan kemampuan dalam bidang digital forensik serta memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait guna menciptakan efek jera bagi para pelaku.

2. Faktor yang dapat menghambat pihak kepolisian dalam penyidikan tindak pidana pendistribusian judi *online* oleh *influencer* di media sosial yaitu penangkapan pelaku berada diluar dari wilayah hukum identitas pelaku atau diluar wilayah hukum satuan kepolisian yang menyidik perkara. Jumlah personel atau sumber daya manusia yang terbatas yang menyulitkan pihak kepolisian untuk mengantisipasi maraknya promosi judi *online*. Sarana prasarana, yaitu kurangnya alat yang canggih serta memadai untuk melacak dan mengantisipasi kejahatan promosi judi *online* di media sosial. Faktor masyarakat, dimana kurangnya peran masyarakat akibat ketidaktahuan dan kepasifan masyarakat akan hukum yang berkembang sejalan dengan budaya hukum yang berlaku.

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian ini memiliki saran-saran sebagai berikut :

1. Saran untuk kepolisian Polres Metro, diharapkan kepolisian meningkatkan koordinasi lintas wilayah hukum, terutama dalam hal penanganan pelaku yang berada di luar yurisdiksi satuan penyidik, melalui kerja sama antarinstansi maupun antarnegara dalam kasus pendistribusian judi *online* oleh *influencer* pada media sosial. Selain itu, perlu adanya penguatan sarana dan prasarana berupa perangkat teknologi canggih yang dapat mendukung pelacakan dan pengawasan aktivitas pendistribusian judi *online* di media sosial. Peningkatan jumlah serta kompetensi kapasitas kuantitas dan kualitas aparat di bidang siber juga menjadi kebutuhan mendesak guna mengantisipasi perkembangan kejahatan digital yang semakin kompleks. Pembentukan satuan tugas ini akan memungkinkan penegakan hukum yang lebih terkoordinasi, terstruktur, dan efektif dalam memberantas kejahatan ini. Kepolisian Republik Indonesia perlu

melakukan kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi terkait penggunaan alat canggih untuk mendeteksi adanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pendistribusian judi *online* serta bekerjasama dengan Kepolisian di Negara-Negara lain.

2. Saran untuk unit *Cyber Crime* DitReskrimsus Polres Metro dan pemerintah perlu kerjasama dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat terkait pendistribusian, dan bahaya melakukan perjudian *online*. Kampanye literasi digital kepada masyarakat, penguatan regulasi berbasis teknologi, peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan intensif, serta kolaborasi erat antara penegak hukum, *platform* media sosial, dan masyarakat sipil menjadi langkah strategis. Dengan pendekatan multi-pihak yang berkelanjutan, diharapkan ruang digital dapat menjadi lebih aman dari praktik pendistribusian judi *online*. Agar tercipta kesadaran hukum serta partisipasi aktif dalam mencegah dan melaporkan tindak pidana pendistribusian judi *online* oleh *influencer* di media sosial oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Apriadi Tamburaka. 2013. *Literasi Media: Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*. Jakarta: pt Raja Grafindo. hlm.80.
- Artidjo Alkostar. 2000. *Negara Tanpa Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm.104.
- Bambang Dwi Atmoko. 2012. *Instagram Hanbook Tips Fotografi Ponsel*. Jakarta: Media Kita. hlm.13.
- Bambang Waluyo. 2008. Pidana Dan Pemidanaan. *Sinar Grafika*. hlm. 41.
- Budi Riswanda, 2009. *Tindak Pidana Khusus (Kajian Sosiologis)*. Duta Print. Jakarta. hlm.104.
- Damayanti, R. 2018. *Diksi Dan Gaya Bahasa Dalam Media Sosial Instagram*. Unesa. Surabaya.
- Deno Kamelus. 2009. *Tindak Pidana Khusus di Indonesia*. Dharma Press. Surabaya. Hlm. 15.
- Emilia Susanti. 2019. *Politik Hukum Pidana*. AURA CV. Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung. hlm 13-20.
- Erna Sarworin. 2005. *Tindakan Hukum Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Dharma Press. Suarabaya. hlm.73.
- Gerson Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana* (Jakarta: Paradnya Paramita, 2002), hlm.18.
- Hidayat, M. T. 2020. *Berdakwah Di Media Sosial*. IAIN Parepare.
- Leden Marpaung. 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 73.
- M.Yahya Harahap. 2015. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap Penyidikan Dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. hlm. 103.

- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. 2005. *Cyber Law: Aspek Hukum eknologi Informasi*. Bandung. PT. Refika Aditama.
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1993. hlm. 46.
- Moeljatno. 2002. Azas-Azas Hukum Pidana, Jakart, Rineka Cipta, hlm. 64.
- Mustofa, M. 2020. *Kriminologi: Kajian sosiologi terhadap kriminalitas, perilaku menyimpang, dan pelanggaran hukum*. Prenada Media.
- Shimp & Terence. 2007. *Periklanan Promosi (Aspek Tambahan Komunikasi Pemasaran Terpadu)*. Jilid Kesatu, edisi Terjemahan. Jakarta: Erlangga.
- Tjiptono, Fandy. 2016. *Pemasaran : Esensi dan Aplikasi*. Yogyakarta : Andi.

## **B. Jurnal**

- Adlina dan Nisa Amalina. 2025 “Efektivitas Penegakan Hukum Perjudian *Online* Di Indonesia: Mengatasi Hambatan Regulasi Dan Implementasi.” *Journal of Contemporary Law Studies*. 2(2): 197–208.
- Angel Amalia dan Margo Hadi Pura. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyebabkan Kekeliruan*. Widya Yuridika. 4(2):503–14.
- Dwihayuni, Y. P., & Fauzi, A. M. 2021. *The motive for the action of online gambling as an additional livelihood during social restrictions due to the Covid-19 pandemic*. *Jurnal Sosiologi Dialektika*. 16(2):108-116.
- Fadhli, M. 2023. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online*. Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indragiri. 1(1):19–24.
- Flora., Enjelina., dan Sihotang Arief. 2024. “Penanggulangan Kasus Tindak Pidana Perjudian *Online* Oleh Kepolisian (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara).” *Journal of Sains Cooperative Learning and Law*. 1(2): 520–524.
- Fortuna., Lovely, Elwi Danil., and Yoserwan. 2023. “*Online* Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Padang.”. *Unes Law Review*. 5(4):2496–2506.
- Gustina, S., Kurniawan, A., & Pandawa, Y. 2025. Tindak Pidana Judi *Online*: Penegakan Hukum Oleh Kepolisian, Serta Upaya Dan Strategi Penanganannya. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*. 2(5):7763-7776.

- Hariyanti, N. T., & Wirapraja, A. (2018). Pengaruh *influencer marketing* sebagai strategi pemasaran digital era moderen (Sebuah studi literatur). *Eksekutif*. 15(1), 133-146.
- Herfina Rinjani dan Ari Firmanto. 2018. Kebutuhan Afiliasi dengan Intensitas Mengakses Facebook pada Remaja. *UMM*. 1(1):81.
- Hery Sulisyanto dan Lindu Ardjayeng. 2018. Tinjauan Yuridis tentang Perjudian *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*. 1(1):1-19.
- Hery Sulisyanto dan Lindu Ardjayeng. 2018. Tinjauan Yuridis tentang Perjudian *Online* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dinamika Hukum Dan Masyarakat*. 1(1):1-19.
- Kepolisian Negara Indonesia. ‘Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia’. Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1–33.
- Lesta Indra Waspada. 2021. *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin. Makassar .6(1):4-8.
- Momo Kelana. 2009. *Persepsi Seorang Tentang Ilmu Kepolisian Di Indonesia*. Jakarta. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. hlm. 35-36.
- Muhammad Safaat Gunawan. 2023. Pertanggung jawaban Hukum Platfrom Media Sosial Terhadap Promosi Judi *Online*. *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*. 1(2):3.
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. *Mataram University Press*. hlm. 42. Mataram.
- Nurliya Rohmah. 2020. Media Sosial Sebagai Media Alternatif Manfaat dan Pemusak Kebutuhan Informasi Masa Pandemik, Fakultas Agama Muhamdiyah Mataram. *Muhamdiyah Mataram press*. Mataram. hlm 5.
- Rajab, A. 2018. Urgensi undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi

- elektronik sebagai solusi guna membangun etika bagi pengguna media. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 14(4):463-471.
- Rulli Nasrullah. 2015. Media Sosial. *Simbiosa Rekatama Media*. Bandung. hlm.10.
- Ramadhani, I., Mohammad Noer, & Muhammad Ilyasa Mahardhika. (2023). Analisis Aplikasi Judi *Online* Dari Segi Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Perspektif Hukum Negara Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 542–552.
- Riyadhi Akbar, R., Heriady, Y., & Adhia G, L. (2022). Hubungan Antara Ukuran Tumor dan Gradasi Histopatologi dengan Metastasis Kelenjar Getah Bening pada Penderita Kanker Payudara di RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat. *Bandung Conference Series: Medical Science*, 2(1), 156–162.
- Rizzaldi, M. R. (2024). Dampak Sosial Keterlibatan Anak Usia Sekolah Dalam Judi *Online* (Studi Kasus Desa Blagung Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* <Https://Jurnal.Stiq-Amuntai.Ac.Id/Index.Php/Al-Qalam>, 18(6), 4503–4519.
- Rohmah, Y., & Khodijah, K. (2024). Resiko dan dampak sosial judi dan pinjaman *online* pada remaja. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 13(1), 85–92.
- Sanusi Husin. 1991. Penuntun Praktis Penulisan. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung. hlm. 9.
- Said Munawar. 2019. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian. *Jurnal Pranata Hukum*. 2(1):3.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Sanksi*. Remaja Karya. Bandung. hlm. 10.
- Soejorno Soekanto. 2003. *Teori Peranan*. Bumi Aksara. Jakarta. hlm. 243.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 13.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Sosiologi Satu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 212-213.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 45
- Soerjono Soekanto. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada. *Rajawali Press*. Jakarta.

- Soerjono Soekanto. 2012. Pengantar Penelitian Hukum. *UI Press*. Depok. hlm. 103-127.
- Suseno Sigid. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*. PT Refika Aditama. hlm.1.
- Sabrina, A., Putri, B. M., Gistaloka, A. (2024). Kejahatan Mayantara Berupa Tindak Pidana Perjudian Melalui Media Elektronik. *Innovative: Journal Of*. 4, 4409–4418.
- Salsabilla, A., & Angelina, J. (2024). Peran Hukum Pidana Dalam Menangani Kejahatan Siber pada Masa Sekarang : Tinjauan Terhadap Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik. *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2(2), 1548–1554.
- Saputra, R. D. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan. *Jma*, 3(3).
- Scientifict, M., & Volume, J. (2024). Kemudahan dan Kebebasan Mengakses Judi *Online* di Jejaring Sosial Media Bagi Seluruh Kalangan Masyarakat Indonesia Farizi Ahmad, Hartana, Puguh Aji Hari Setiawan Universitas Bung Karno, Indonesia. *Mutiara*, 2(12), 1–9.
- Sirait, M. P., & Hatta, M. (2025). Penggunaan Teknologi Forensik Digital Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Analisis Kasus Kopi Sianida Putusan Mahkamah Agung Nomor 498 K/Pid/2017). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, 8(1), 2798–8457.
- Siregar, D. Y. B. (2025). Fenomena Maraknya Judi *Online* Di Kalangan Masyarakat Dian Yustikartika Basri Siregar 1, Rosmalinda 2 1,2. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1):15–27.
- Sitanggang, A. S., Darmawan, F., Manurung, D. S., Informasi, S., & Indonesia, U. K. 2024. Hukum Siber dan Penegakan Hukum di Indonesia : Tantangan dan Solusi Memerangi Kejahatan Siber *Cyber Law and Law Enforcement in Indonesia : Challenges and Solutions to Combat Cyber Crime*. 4(3):79–83.
- Sitorus, I. R. 2022. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* Di Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3132/Pid.B/2021/Pn Mdn). *Jurnal Perspektif Hukum*, 3(2), 166–175.
- Sriyana. 2025. *Judi Online: Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Psikologis Di Era Digital*. *Jsp*, 7(2):27–34.

- Sugiharto, S. A., & Ramadhana, M. R. 2018. Pengaruh kredibilitas *influencer* terhadap sikap pada merek: Studi pada mahasiswa fakultas komunikasi dan bisnis universitas telkom. *Jurnal ilmu politik dan komunikasi*. 8(2).
- Suwito. 2024. *Dampak Hukum Dan Sosial Dari Judi Online Di Indonesia: Tantangan Dalam Penegakan Hukum*. Iji. 5(1):82–90.
- Tjahjanto, P. H. 2024. Mediatisasi Judi *Online* (Issue August, p. 1).
- Trisna, P. P., Yusa, D. A. A. N., & M.E, P. S. P. 2019. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskimsus Polda Bali). *Jurnal Kertha Wicara*. 8(10):1–15.
- Siswanto Sunarso. 2015. *Filsafat Hukum Pidana Dalam Konsep Dimensi Dan Aplikasi*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. hlm. 210.
- T. Subarsyah Sumadikara. 2010. *Penegakan Hukum Sebuah Pendekatan P..... Hukum dan Politik Kriminal*. Kencana Utama. Bandung.
- Utin Indah Permata Sari. (2022). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan *Cyber Crime* Yang Dilakukan Oleh *Virtual Police* Di Indonesia. *Jurnal Studia Legalia*, 2(01), 58–77.
- Yoyon Ucok Suyono. 2013. *Hukum Kepolisian*. Laksbang Grafika. Surabaya. hlm. 5.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 12.
- Widhiatanti, K. T., & Tobing, D. H. 2024. Dampak Judi *Online* pada Remaja Penjudi: Literature Review. *Deviance Jurnal Kriminologi*. 8(1):91.
- Wira Budi Ariyanto, Y., & Harun Ibrahim, B. 2024. Penegakan Hukum Kasus Judi *Online* Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*. 2985(9):306–310.
- Zainudin Hasan. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Integrasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Era 4.0. In Lembaga Administrasi Negara.
- Zainudin Hasan. (2025). Sistem Peradilan Pidana Penjara. In Alinea Edumedia (Issue 274, p. 256)
- Zainudin Hasan. 2025. *Sistem Peradilan Pidana Penjara*. In Alinea Edumedia. Sosiologi, Hukum, Masyarakat, Dan Kebudayaan Integrasi Nilai Sosial Untuk Pembangunan. Sustainability (Switzerland). Vol. 11(1).

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **D. Sumber Lain**

Auli, R.C. “Bunyi Pasal 27 Ayat (2) UU ITE 2024 tentang Judi *Online*”. [<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-27-ayat-2-uu-ite-2024-tentang-ijudi-online-i-lt65afa86471ccc/>], diakses pada tanggal 20 Februari 2025, pukul:19.45

Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., “Hukumnya Mengiklankan Website yang Mengarahkan ke Perjudian”,[Hukumonline.com, 12 Juli 2021], <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mengiklankan-iwebsite-i-yang-mengarahkan-ke-perjudian-lt5c8dcebfa556f/>.

Dellyana, Shant. 1988. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta, Liberty, hlm. 32. detikcom, 2022, penengkapan *influencer* judi slot. 28 oktober 2022 <https://www.suara.com/partner/content/lampungpro/2022/07/26/131700/pramosikan-judi-online-selebgram-asal-lampung-ini-ditangkap-polda-lampung>

<https://ejurnal.Bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/viewfile>. diakses pada tanggal 19 April 2021. pukul 11:30.

<http://kbbi.web.id/faktor> diakses 19 Maret 2025, diakses Pukul 20.20 WIB.  
<Https://tribratanews.lampung.polri.go.id>. Diakses pada Rabu, 25 Juni 2025. Pukul 23.42

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1999. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. *Balai Pustaka*. hlm. 419.